

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FIDUSIA ULANG OBJEK TANPA ROYA
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA***

Oleh : Opia Rendra

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No.35 Pekanbaru

Email : opi_arendra@ymail.com - Telepon : 081267448810

ABSTRACT

Fiduciary as one form of security institutions are regulated in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary expected to meet the legal requirement that can be further spur national development and to ensure legal certainty and be able to provide legal protection for interested parties. However, legal certainty which is the goal of this legislation is still far from expectations. Royalty fiduciary arrangements regarding questionable to be implemented by all recipients of fiduciary need to be accommodated immediately. Objects fiduciary guarantee that no fiduciary possibility royalty trigger reset if the object is returned as collateral and this will lead to legal consequences for fiduciary giver.

This type of research can be classified into types of normative legal research is research literature, which focused on the discussion of the principles of law. This research led to the assessment of the legislation is Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary and other legislation relating to fiduciary.

The conclusion that can be derived from the research is the First, the legislation regarding the fiduciary not provide legal certainty associated with Royalty fiduciary obligations as yet firmly in the regulation so that the fiduciary still possible re-occur. Secondly, Effects of fiduciary acts on objects that have not been re royalty fiduciary form a second creditors lose the right preferent and the imposition of criminal penalties to providers fiduciary fiduciary should be charged to the recipient.

Suggestions authors of the problems studied is the First, is expected to immediately confirm the arrangements regarding fiduciary royalty in the legislation concerning fiduciary for the creation of legal certainty royalty fiduciary. The second are expected to providers fiduciary fiduciary to ensure recipients have done royalty fiduciary fiduciary to the object in order to escape legal consequences in the form of criminal punishment.

Keywords : Royalty Fidusia-Object Guarantee-Fidusia Repeat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.²

Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.³

Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta

mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁴

Awalnya dibuat perjanjian pokok sebagai perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, kemudian objek jaminan fidusia diikat dalam sebuah perjanjian yang disebut akta jaminan fidusia sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁵ Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.⁶

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mengubah tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia yang mulanya dilakukan secara manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kini sudah dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan/pencoretan fidusia (roya fidusia). Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi fidusia atas objek jaminan

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, hlm.1.

² Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 53.

⁵ *Ibid*, hlm. 56.

⁶ *Ibid*, hlm. 57.

fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Permasalahan akan timbul jika penerima fidusia tidak melakukan roya fidusia, sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Artinya, jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat objek yang sama kembali difidusiakan oleh pemberi fidusia padahal belum dilakukan roya fidusia, maka telah terjadi fidusia ulang.

Kurang tegasnya pengaturan mengenai roya fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan roya fidusia. Pertama, tanpa ada penguasaan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukannya. Kedua, penerima fidusia akan lebih irit waktu dan irit biaya roya fidusia. Penerima fidusia cukup beralasan bahwa jaminan fidusia sudah hapus secara hukum dikarenakan sudah dilakukan pelunasan utang. Padahal timbulnya hak-hak jaminan fidusia bukan karena adanya hutang atau perjanjian pokok, tetapi hak-hak tersebut timbul setelah didaftarkan. Jika dibiarkan begitu saja, maka sampai kapanpun pengaturan mengenai roya fidusia tidak akan memberikan kepastian hukum.

Kenyataannya dalam praktik di lapangan, perbuatan fidusia ulang tersebut masih dimungkinkan terjadi, sebab Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai penyelenggara pendaftaran, tidak diberi kewenangan untuk memastikan status dari objek jaminan fidusia. Sehingga Objek yang sudah maupun yang belum diroya tetap bisa didaftarkan.⁷ Hal ini menandakan roya

fidusia belum secara tegas diatur dalam peraturan mengenai jaminan fidusia. Ditambah lagi dengan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik, dimana pendaftarannya dapat dilakukan langsung oleh penerima fidusia secara *online* tanpa harus melewati proses pengecekan petugas Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya sistem ini akan lebih memberikan peluang bagi terjadinya fidusia ulang.

Tidak ada pengaturan tentang jaminan fidusia yang memberikan sanksi terhadap penerima fidusia yang tidak melakukan roya fidusia. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang nyata-nyata memberikan sanksi kepada penerima fidusia.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan mengenai bagaimana kepastian hukum roya fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang dan bagaimana akibat hukum jika fidusia ulang pada objek yang belum dilakukan roya fidusia tetap terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FIDUSIA ULANG OBJEK TANPA ROYA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum roya fidusia dalam tata cara pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang?
2. Bagaimanakah akibat hukum fidusia ulang objek tanpa roya fidusia?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Wawancara dengan Bapak Mohd. Arief, S.H., M.H. Fungsional Umum pada sub bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Hari Jum'at,

27 Februari 2015, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

1. Untuk mengetahui kepastian hukum roya fidusia dalam tata cara pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum fidusia objek tanpa roya fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai perbuatan fidusia ulang pada objek yang belum dilakukan roya fidusia.
 - b. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang akibat hukum dari fidusia ulang agar masyarakat tidak melakukannya dan agar memastikan Penerima fidusia sudah melakukan roya fidusia terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
 - c. Bagi Bank dan Lembaga Pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, supaya menggunakan jaminan fidusia dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan Bank dan Lembaga Pembiayaan saja tapi juga menguntungkan konsumen dan pemerintah.
 - d. Bagi Pemerintah, yaitu melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum milik Lawrence M. Friedman ini,

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti terkait roya fidusia. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, menyebutkan.⁸ Agar tercipta kepastian hukum dalam perbuatan-perbuatan hukum yang ada di masyarakat, maka harus berfungsinya sistem-sistem hukum yang ada. Unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Pertama, ditinjau dari struktur hukumnya, terlihat bahwa aparaturnya hukum tidak memiliki landasan dalam bertindak untuk memberikan sanksi jika penerima fidusia tidak melakukan roya fidusia. *Kedua*, ditinjau dari substansi hukumnya, semua peraturan yang terkait dengan fidusia belum secara tegas mengatur tentang roya fidusia, akibatnya larangan fidusia ulang sulit diwujudkan. *Ketiga*, ditinjau dari budaya hukumnya, jika aparaturnya hukum tidak memiliki landasan bertindak dan pengaturannya pun belum tegas, maka dikhawatirkan akan menciptakan budaya hukum yang buruk bagi masyarakat. Penerima fidusia tidak melakukan roya fidusia walaupun piutangnya sudah dilunasi oleh debitur, sebab tidak ada peneraan sanksi terhadap hal tersebut.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma

⁸ Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 14-15.

dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁹

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁰ Ketidaktegangan pengaturan mengenai royalti fidusia akan menyebabkan manusia keluar dari koridor aturan hukum tersebut. Artinya aturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum.

3. Teori Hukum Jaminan

Menurut Salim HS, yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹¹ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :¹²

Pertama yaitu mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum jaminan tertulis dilakukan dalam bentuk sebuah perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditur (bank) dengan

debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau tanggungan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.¹³

Kedua yaitu adanya pemberi dan penerima jaminan. Jika dikaji pengertian pemberi jaminan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”¹⁴ Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa yang berhak untuk menjaminkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah pemilik dari objek jaminan fidusia tersebut.

Ketiga yaitu adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek jaminan fidusia. Objek menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-

⁹ Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 118.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6.

¹² *Ibid*, hlm. 7.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 12.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁶

Penelitian hukum normatif yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan berperilaku dalam menggunakan jaminan fidusia.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks.²¹ Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.²² Selain dari buku teks peneliti juga menggunakan akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris, yaitu Akta Jaminan Fidusia.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 61.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 141.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 142

²² *Ibid*, hlm. 143.

ensiklopedia, indeks kumulatif.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁴ Selain melakukan studi kepustakaan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat terkait dengan jaminan fidusia, guna lebih sempurnanya hasil penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM ROYA FIDUSIA DALAM TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI TERWUJUDNYA LARANGAN FIDUSIA ULANG

A. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta

jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Pentingnya sebuah akta dalam hal pembuktian, membuat notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu harus lebih hati-hati dalam membuatnya. Hal ini mengingat akan kemungkinan kecurangan yang terjadi seperti objek jaminan yang belum di royafidusia tapi kembali dijaminan.²⁶

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.²⁷ Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia.

Pendaftaran jaminan fidusia yang dimulai dari proses pembebanan. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dalam rangka kepastian hukum.²⁸ Pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

²⁵ *Ibid*, hlm. 45.

²⁶ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2012, hlm. 86.

²⁷ Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 213.

²⁸ Aermadepa, "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya", *Jurnal*, Fakultas Hukum Ummy Solok, Vol. 5 No.1, Juni 2012, hlm. 5.

penerima fidusia terhadap kreditor yang lain.²⁹

Dikeluarkannya peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi *on line*. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan bermacam berkas sebagai persyaratan pendaftaran, kini pemohon hanya perlu mengakses *website* www.sisminbakum.go.id.³⁰

Ada hal-hal yang penting dalam Fidusia on-line untuk segera diakomodasi yaitu masalah roya jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera diatasi karena untuk mencegah fidusia ulang.³¹ Dibalik kemudahan tersimpan berbagai peluang pelanggaran dan diantaranya peluang pelanggaran roya fidusia.

3. Hapusnya Jaminan dan Roya Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :³²

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terhadap hapusnya jaminan fidusia maka menjadi kewajiban penerima fidusia untuk melakukan roya fidusia paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

B. Larangan Fidusia Ulang

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia.³³

Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut diroya fidusia. Dilakukannya roya fidusia menandakan objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan roya maka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang.

C. Kepastian Hukum Roya Fidusia Bagi Terwujudnya Larangan Fidusia Ulang

Salah satu tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum.³⁴

Hal yang lebih penting menurut J. Satrio, adalah dengan pengaturan secara lebih pasti melalui

²⁹ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 82.

³⁰ Windy Permata Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang", *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, April 2014, hlm. 10-11.

³¹ http://www.medianotaris.com/awas_fidusia_dobel_berita262.html, terakhir diakses tanggal 10 Maret 2015, jam 14.06 WIB.

³² Salim HS, *Op.cit.*, hlm 88-89.

³³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 218.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 191.

undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu.³⁵

Mengkaji norma hukum berarti mengkaji substansi hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu-isu hukum yang ada di masyarakat.

Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar.³⁶ Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Kalau dilihat dari segi sifatnya sanksi ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati.³⁷

Produk hukum berupa aturan-aturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai royalti fidusia dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Melihat ketentuan pasal 25 ayat 3 ini, belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran

dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan royalti fidusia. Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi Undang-Undang Jaminan fidusia ini juga tidak mencantumkan aturan mengenai sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan royalti fidusia. Tentunya pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan pemerintah ini sebenarnya sudah cukup tegas mengatur mengenai royalti fidusia. Terlihat dari adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi dengan adanya masa tenggang yang sudah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

Namun Hal ini belum cukup untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan royalti fidusia. Seandainya penerima fidusia tidak mau melakukan royalti fidusia, tentunya aturan ini hanya sebatas huruf-huruf mati yang tidak bisa ditindak lanjuti terhadap pelanggarannya karena aturan ini tidak menyediakan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya demi terciptanya kepastian hukum.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan

³⁵ *Ibid*, hlm. 192.

³⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³⁷ Modakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 18.

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan menteri keuangan ini hanya sebatas mengatur tentang ketegasan kewajiban pendaftaran saja yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. Namun, tidak ditemukan satu pengaturan pun yang menyebutkan tentang roya fidusia.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait dengan roya fidusia ini, yaitu sama-sama belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Sebab, peraturan ini juga masih bersifat anjuran bukan suatu kewajiban untuk melakukan roya fidusia dan juga di dalam peraturan ini tidak ditemukan adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap penerima fidusia yang tidak mau melakukan roya fidusia. Tentunya peraturan ini juga masih jauh dari kata tegas untuk menciptakan kepastian hukum.

Semua aturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia tersebut di atas ternyata belum begitu tegas mengatur mengenai roya fidusia. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap roya fidusia itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum. Agar tercipta kepastian hukum dalam pembuatan-perbuatan hukum yang ada di masyarakat, maka harus berfungsinya sistem-sistem hukum yang ada. Salah satu sistem hukum

yaitu substansi hukum. Substansi Hukum berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah telah mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat.

Wujud dari ketegasan aturan yaitu adanya sanksi. Sanksi yang dinyatakan tegas di dalam hukum sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakannya.³⁸

Suatu pengaturan yang tidak dinyatakan secara tegas dalam bentuk undang-undang, maka baik pihak yang diperintah maupun para pejabat sendiri, sering tidak merasa berkewajiban untuk mematuhi. Aturan yang tegas akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah tersebut.

Produk hukum yang mengatur roya fidusia masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang roya fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit menciptakan kepastian hukum, Tidak tegasnya produk hukum tersebut menandakan tidak adanya kepastian hukum roya fidusia, sehingga fidusia ulang akan tetap mungkin terjadi.

AKIBAT HUKUM FIDUSIA ULANG OBJEK TANPA ROYA FIDUSIA

A. Status Objek Tanpa Roya Fidusia

Terhadap objek jaminan kredit yang diikat dengan suatu lembaga jaminan seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia, harus dilakukan pembebasan pembebanannya. Sepanjang pembebanan objek jaminan kredit dilakukan melalui kewajiban pendaftaran, penghapusan pembebanan

³⁸ <http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/sanksi-hukum.html>, terakhir diakses tanggal 2 Juni 2015, Jam 08.05 WIB.

utang terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan oleh instansi tempat dilakukannya pendaftaran pembebanan.³⁹

Melihat kepada sistem jaminan pada hak tanggungan, ketika debitur telah melunasi seluruh kewajiban pelunasan kreditnya, dilakukan roya atas pembebanan hak tanggungan tersebut menandakan kondisi tanah tersebut telah menjadi bersih dari pembebanan hutang.⁴⁰ Begitu juga pada sistem jaminan fidusia status dari objek jaminan fidusia yang belum dilakukan roya fidusia belum dinyatakan bersih dari sifat jaminan yang melekat kepada objek tersebut.

Objek jaminan fidusia dinyatakan masih terdaftar pada Kantor jaminan Fidusia sampai dengan dilakukannya roya fidusia. Royanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi fidusia. Terhadap objek jaminan fidusia yang belum diroya, tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Jika objek jaminan tersebut ingin dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia maka objek tersebut harus diroya terlebih dahulu. Terkait dengan objek jaminan fidusia yang difidusi kembali padahal belum dilakukan roya fidusia termasuk kedalam fidusia ulang dan hal itu dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia.⁴¹

Selama penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan keterangan sertifikat jaminan fidusia

³⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 147.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 148.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Siti Cholistyarningsih, SH., MH., Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Hari Selasa, 12 Mei 2015, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

tidak berlaku, benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan hutang. Jadi tujuan roya fidusia adalah untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bebas dari jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan yang belum diroya fidusia tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

B. Akibat Hukum Fidusia Ulang Objek Tanpa Royanya Fidusia

Ada beberapa akibat hukum yang timbul jika pemberi fidusia melakukan fidusia ulang, yaitu :

1. Kreditor Kedua Kehilangan Hak Preferennya

Apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁴² Artinya jika kreditor pertama sudah mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka meskipun kreditor kedua juga mendaftarkan, ia akan tetap kehilangan hak preferennya,

2. Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pemberi Fidusia

Akibat dari perbuatan pemberi fidusia yang melakukan secara sadar fidusia ulang, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 35 kepada debitur yang nakal karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi fidusia yang dilarang ini, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

⁴² *Ibid*, hlm. 218.

dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁴³

Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang ini dinilai wajar dan tepat, sebab pemberi fidusia secara sadar telah beritikad buruk menyesatkan kreditor.

Persoalannya akan berbeda jika Fidusia ulang tersebut dilakukan pada objek yang belum diroya fidusia. Fidusia ulang yang dilakukan pemberi fidusia atas objek yang belum diroya oleh penerima fidusia, memang termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan terhadap pelanggaran pasal ini berakibat diberikan sanksi berupa penjatuhan pidana kepada pemberi fidusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Namun, ditinjau menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk melakukan royas fidusia adalah penerima fidusia, bukan pemberi fidusia. Jadi, jika dikemudian hari pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali objek tersebut, itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak melakukan royas fidusia sehingga terjadi fidusia ulang.

Pemberi fidusia dalam hal ini sebenarnya sudah berhak atas jaminan tersebut karena sudah melakukan pelunasan hutang. Hapusnya jaminan fidusia berarti pemberi fidusia secara hukum sudah berhak kembali atas jaminan tersebut. Jadi tidak ada yang menghalangi pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek jaminan fidusia tersebut.

Pernyataan yang tidak tepat jika pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang, dikarenakan objek jaminan fidusia belum diroya fidusia oleh penerima fidusia, meskipun secara unsur menurut Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah terpenuhi. Penerima Fidusia dalam hal ini tidak pantas menerima akibat hukum berupa penjatuhan pidana kepadanya.

Seharusnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan fidusia ulang ini dijatuhkan kepada penerima fidusia. Hal ini relevan karena penerima fidusia lah yang menyebabkan pemberi fidusia melakukan fidusia ulang. Penerima fidusia dalam hal ini mengembalikan objek jaminan dalam status masih terdaftar, sehingga jika pemberi fidusia kembali menjaminkan objek tersebut akan terjadi fidusia ulang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk hukum yang mengatur royas fidusia masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang royas fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit menciptakan kepastian hukum, karena untuk menciptakan kepastian hukum dibutuhkan sistem hukum yang kuat, yang memberikan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketegasan hukum dapat diciptakan dengan memberikan sanksi hukum, sehingga masyarakat lebih cenderung melaksanakannya. Tidak tegasnya produk hukum tersebut menandakan tidak adanya kepastian hukum royas fidusia, sehingga fidusia ulang akan tetap mungkin terjadi.
2. Fidusia ulang objek tanpa royas fidusia termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op .cit.*, hlm. 153-154.

Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan terhadap pelanggaran pasal ini mempunyai akibat hukum berupa kreditor yang kehilangan hak preferent atas objek jaminan fidusia dan penjatuhan sanksi pidana kepada pemberi fidusia. Namun penjatuhan sanksi kepada pemberi fidusia tersebut dinilai tidak tepat karena fidusia ulang objek tanpa roya fidusia ini bukan merupakan keinginan atau itikat buruk dari pemberi fidusia, melainkan berawal dari pelanggaran dari penerima fidusia yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan roya fidusia.

B. Saran

1. Diharapkan segera dilakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena belum memberikan kepastian hukum roya fidusia. Perbaikan tersebut memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan roya fidusia. Adanya sanksi tersebut akan memberikan ketegasan hukum, sehingga masyarakat akan cenderung melaksanakan roya fidusia dari pada melalaikannya.
2. Diharapkan Pengaturan mengenai larangan fidusia ulang yaitu Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih dirincikan lagi. Perincian ini berguna untuk dapat membedakan antara pemberi fidusia yang betul-betul dengan itikat buruk ingin mengalihkan objek jaminan fidusia sehingga melakukan fidusia ulang dengan pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang disebabkan oleh penerima fidusia yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan roya fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*. Bandung:Alumni.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Ilhami. 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung:Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Purnamasari, Irma Devita. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung:Kaifa.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta:Kompas Media Nusantara.
- Salim, HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta:Liberty Offset.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung:Alfabeta.
- Syah, Modakir Iskandar. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Sagung Seto.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel/Kamus

- Aermadepa. 2012. Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya, *Jurnal*, Fakultas Hukum Ummy Solok.
- Agastia, Desak Putu Thiarina Mahaswari. 2014. “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Anggun, Windy Permata. 2014. Kepastian Hukum Dalam Pمبرlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang, *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

C. Wawancara

- Wawancara dengan *Bapak Mohd. Arief, S.H., M.H.* Fungsional Umum pada sub bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Hari Jum'at, 27 Februari 2015, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
- Wawancara dengan *Ibu Siti Cholistyarningsih, SH., MH.*, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Hari Selasa, 12 Mei 2015, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419).

E. Internet

- http://www.medianotaris.com/awas_fidusia_dobel_berita262.html, terakhir diakses tanggal 10 Maret 2015, jam 14.06 WIB
- <http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/sanksi-hukum.html>, terakhir diakses tanggal 2 Juni 2015, Jam 08.05 WIB.